

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 1998

TENTANG  
PENETAPAN HARGA DASAR GABAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka meningkatkan produksi pangan serta untuk meningkatkan pendapatan petani melalui jaminan harga yang wajar, maka dipandang perlu untuk menetapkan harga dasar dan harga pembelian untuk gabah/beras dari para petani oleh Koperasi/Koperasi Unit Desa (KUD) serta harga pembelian dalam negeri oleh BULOG.

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada:

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
7. Menteri Negara Pangan dan Hortikultura;
8. Gubernur Bank Indonesia;
9. Kepala Badan Urusan Logistik;
10. Kepala Badan Pusat Statistik;
11. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Untuk:

PERTAMA:

Terhitung mulai tanggal 1 Juni 1998 menggunakan pedoman harga pembelian dalam rangka pengadaan Gabah dan Beras produksi dalam negeri sebagai berikut:

1. Harga Dasar Gabah : Harga Dasar Pembelian Gabah Kering Giling (GKG) oleh Koperasi/KUD dari petani adalah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per kilogram.
2. Harga pembelian BULOG:
  - a. Gabah Kering Giling (GKG) :
    - 1) Dari Koperasi/KUD adalah Rp.1.016,00 (seribu enam belas rupiah) per kilogram.
    - 2) Dari Non Koperasi/KUD adalah Rp.1.010,00 (seribu sepuluh rupiah) per

kilogram.

- c. Beras:
- 1) Dari Koperasi/KUD adalah Rp.1.660,00 (seribu enam ratus enam puluh rupiah) per kilogram.
  - 2) Dari Non Koperasi/KUD adalah Rp.1.650,00 (seribu enam ratus lima puluh rupiah) per kilogram.

KEDUA:

Persyaratan kualitas terhadap harga dasar gabah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Kadar air                     | : 14,5% |
| Butir hampa/kotoran maksimum  | : 3%    |
| Butir kuning/rusak maksimum   | : 3%    |
| Butir mengapur/hijau maksimum | : 5%    |
| Butir merah maksimum          | : 3%    |

KETIGA:

Dalam hal petani belum mampu memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan Pemerintah, maka petani atau kelompok tani dapat menjual produksinya dalam berbagai kondisi kualitas kepada Koperasi/KUD sesuai tabel harga yang berlaku.

KEEMPAT:

Para pejabat tersebut angka 2 sampai dengan angka 11 di bidangnya masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk pelaksanaan serta mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini oleh instansi/pejabat di lingkungannya, dan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan yang diatur dalam Instruksi Presiden ini.

KELIMA:

Masa pembelian gabah dan beras produksi dalam negeri dilakukan sepanjang tahun mulai tanggal 1 Juni 1998.

KEENAM:

Terhitung mulai berlakunya Instruksi Presiden ini, semua ketentuan tentang penetapan harga dasar gabah dan beras yang telah ada sebelum dikeluarkannya Instruksi Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Presiden ini berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juli 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE